

TITIK LOKASI PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE - TAHUN 2024

2024

Kpt 505 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024; Perwali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.